



P U T U S A N

No. 111/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ALAFGANI MANUSI Als RIVAL Bin MAHFUM, S.H.**

Tempat lahir : Masamba

Umur / Tgl. lahir : 26 Tahun / 15 Desember 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingk. Lindu Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Honorer Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Pemda Luwu Utara

Pendidikan : S1 (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 1 Juli 2015, No.Pol:SP.Han/81/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 1 Juli 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015 ;

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 1 dari 29



2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Juli 2015

Nomor : B-25/R.4.33/Epp.1/07/2015, sejak tanggal 21 Juli 2015 s/d
tanggal 29 Agustus 2015 ;

3. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 28 Agustus 2015, Nomor : Print
-30/R.4.33/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal
16 September 2015 ;

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 11
September 2015 Nomor 111/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 11
September 2015 s/d tanggal 10 Oktober 2015 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal
30 September 2015 Nomor :111/Pid.B/2015/PN.Msb. sejak tanggal
11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di
persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALAFGANI MANUSI Als RIVAL Bin MAHFUM, SH.**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan SATU melanggar **Pasal 378 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALAFGANI MANUSI Als RIVAL Bin MAHFUM, SH.** dengan pidana penjara selama **1** (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Oktober 2013, penyerahan uang dari Ambo Sau kepada Iel.Rival sejumlah Rp.79.339.000 (tujuh puluh sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 3 dari 29



Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ALAFGANI MANUSI Als RIVAL Bin MAHFUM, SH.** pada hari serta tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Dusun Sabangloang Desa Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi AMBO SAU untuk melakukan kerja sama dalam pengolahan hasil hutan berupa kayu, dan terdakwa meminta modal usaha untuk mengolah kayu tersebut yang berada di wilayah Desa Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dengan perjanjian hasil dari hutan tersebut berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu tersebut akan dijual kepada saksi AMBO SAU, selanjutnya saksi AMBO SAU memberikan uang panjar atau modal awal kepada terdakwa secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp. 79.339.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan atas kesepakatan bersama harga kayu akan dikurangi dengan modal yang telah diberikan kepada terdakwa, setelah terdakwa mengolah kayu tersebut terdakwa tidak pernah menjual kayu hasil olahan kepada saksi AMBO SAU sebagaimana yang telah disepakati, dan terdakwa tidak mampu lagi mengembalikan modal tersebut kepada saksi AMBO SAU, sehingga saksi AMBO SAU mengalami kerugian Rp. Rp. 79.339.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 378 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ALAFGANI MANUSI Als RIVAL Bin MAHFUM, SH.** pada hari serta tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Dsn. Sabangloang Desa Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 5 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi AMBO SAU untuk melakukan kerja sama dalam pengolahan hasil hutan berupa kayu, dan terdakwa meminta modal usaha untuk mengolah kayu tersebut yang berada di wilayah Desa Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dengan perjanjian hasil dari hutan tersebut berupa Kayu tersebut akan dijual kepada saksi AMBO SAU, selanjutnya saksi AMBO SAU memberikan uang panjar atau modal awal kepada terdakwa secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp. 79.339.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan atas kesepakatan bersama harga kayu akan dikurangi dengan modal yang telah diberikan kepada terdakwa, setelah terdakwa mengolah kayu tersebut terdakwa tidak pernah menjual kayu hasil olahan kepada saksi AMBO SAU sebagaimana yang telah disepakati, dan terdakwa tidak mampu lagi mengembalikan modal tersebut kepada saksi AMBO SAU, sehingga saksi AMBO SAU mengalami kerugian Rp. Rp. 79.339.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi
yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **MUNIRATI Alias MAMA DILLAH Binti LANGKE**, dibawah
sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan
keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan
persidangan sekarang ini Sehubungan
dengan adanya peristiwa tindak pidana
penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar kasus penipuan tersebut
Sehubungan dengan kerja sama Saksi dalam
hal pengelolaan kayu dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi bekerjasama dengan
Terdakwa sejak bulan Maret sampai dengan
bulan Juni tahun 2013 ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendatangi
Saksi dan suami Saksi yaitu AMBO SAU
untuk melakukan kerja sama dalam
pengolahan hasil hutan berupa kayu ;
- Saksi mengetahui tujuan Terdakwa untuk
melakukan kerja sama tersebut adalah
meminta modal usaha untuk mengolah kayu

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 7 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang berada di wilayah Desa
Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten
Luwu Utara ;

- Bahwa benar Dalam perjanjian saksi dan Terdakwa adalah hasil dari hutan tersebut berupa Kayu tersebut akan dijual kepada saksi AMBO SAU ;
- Bahwa benar Saksi bersama saksi AMBO SAU memberikan uang panjar atau modal awal kepada Terdakwa secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp. 79.339.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar Modal tersebut atas kesepakatan bersama harga kayu akan dikurangi dengan modal yang telah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan curang terhadap Saksi setelah Terdakwa mengolah kayu tersebut Terdakwa tidak pernah menjual kayu hasil olahan kepada saksi AMBO SAU sebagaimana yang telah disepakati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi telah berusaha meminta uang tersebut dan Terdakwa tidak mampu lagi mengembalikan modal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa benar Saksi dan saksi AMBO SAU mengalami kerugian Rp. Rp. 79.339.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar Selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Oktober 2013, penyerahan uang dari Ambo Sau kepada Iel.Rival sejumlah Rp.79.339.000 (tujuh puluh sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kepada Saksi dan kemudian membenarkan barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **RUSDIN Alias DUDDI Bin BECA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 9 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar kasus penipuan tersebut Sehubungan dengan kerja sama Saksi dalam hal pengelolaan kayu dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi tahu awal kerja sama saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dengan Terdakwa pada tahun 2013 yaitu Terdakwa datangi saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan suami saksi yaitu AMBO SAU untuk melakukan kerja sama dalam pengolahan hasil hutan berupa kayu ;
- Bahwa benar Saksi tahu Terdakwa menjual kayu kepada saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan suami saksi yaitu AMBO SAU karena kayu tersebut Terdakwa beli dari Saksi yang bekerja sebagai tukang sensaw ;
- Bahwa benar Saksi tahu saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE bersama saksi AMBO SAU telah memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjar atau modal awal kepada terdakwa secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp. 79.339.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

- Bahwa benar saksi mengetahui tujuan Terdakwa adalah meminta modal usaha untuk mengolah kayu tersebut yang berada di wilayah Desa Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar Saksi tahu dalam perjanjian antara saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan Terdakwa adalah hasil dari hutan tersebut berupa Kayu tersebut akan dijual kepada saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE ;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah Terdakwa mengolah kayu tersebut terdakwa tidak pernah menjual kayu hasil olahan kepada saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE sebagaimana yang telah disepakati;

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 11 dari 29



- Bahwa benar Saksi melakukan penebangan pohon pada lahan yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa berupa lahan masyarakat ;
- Bahwa benar Saksi tahu saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE telah berusaha meminta uang tersebut tetapi Terdakwa tidak mampu lagi mengembalikan modal tersebut kepada saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE;
- Bahwa benar Selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Oktober 2013, penyerahan uang dari Ambo Sau kepada Iel.Rival sejumlah Rp.79.339.000 (tujuh puluh sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kepada Saksi dan kemudian membenarkan barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa benar Terdakwa diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar kasus penipuan tersebut Sehubungan dengan kerja sama Saksi saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE bersama saksi AMBO SAU dalam hal pengelolaan kayu dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2013 bertempat di Dsn. Sabangloang Desa Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara melakukan kerjasama dengan saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU dalam hal pengolahan Kayu ;
- Bahwa awal mula Terdakwa kerja sama dengan saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU yaitu Terdakwa mendatangi saksi AMBO SAU untuk melakukan kerja sama dalam

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 13 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolahan hasil hutan berupa kayu, dan terdakwa meminta modal usaha untuk mengolah kayu tersebut ;

- Bahwa benar Saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU memberikan uang panjar atau modal awal kepada Terdakwa secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp. 79.339.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa gunakan modal yang saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU berikan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa benar isi perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU yaitu Terdakwa berjanji hasil dari hutan tersebut berupa Kayu tersebut akan dijual kepada saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU;
- Bahwa benar letak lokasi kayu yang Terdakwa olah tersebut berada di wilayah



Desa Sepakat Kecamatan Masamba
Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa benar Alasan terdakwa saat pengambilan modal usaha yang terakhir dan tidak menjual kayu hasil olahan kepada Saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU disebabkan karena pekerja kayu yang terdakwa telah bayar melarikan diri ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja sama dengan saksi Ambo Sau sebelumnya dan telah memasukkan kayu sebanyak 5 (lima) mobil;
- Bahwa benar Selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Oktober 2013, penyerahan uang dari Ambo Sau kepada Iel.Rival sejumlah Rp.79.339.000 (tujuh puluh sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kepada Penuntut Umum dan kemudian membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 15 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Oktober 2013, penyerahan uang dari Ambo Sau kepada Iel.Rival sejumlah Rp.79.339.000 (tujuh puluh sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2013 bertempat di Dsn. Sabangloang Desa Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara melakukan kerjasama dengan saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU dalam hal pengolahan Kayu ;
- Bahwa awal mula Terdakwa kerja sama dengan saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU yaitu Terdakwa mendatangi saksi AMBO SAU untuk melakukan kerja sama dalam pengolahan hasil hutan berupa kayu, dan terdakwa meminta modal usaha untuk mengolah kayu tersebut yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Desa Sepakat Kecamatan Masamba
Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa benar isi perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU yaitu Terdakwa berjanji hasil dari hutan tersebut berupa Kayu tersebut akan dijual kepada saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU;
- Bahwa benar Saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU memberikan uang panjar atau modal awal kepada Terdakwa secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp. 79.339.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Modal tersebut atas kesepakatan bersama harga kayu akan dikurangi dengan modal yang telah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengolah kayu tersebut Terdakwa tidak pernah menjual kayu hasil olahan kepada saksi AMBO SAU sebagaimana yang telah disepakati;

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 17 dari 29



- Bahwa benar Terdakwa gunakan modal yang saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU berikan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yaitu *Kesatu*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana, atau *Kedua* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ; Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 19 dari 29



dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama **ALAFGANI MANUSI Als RIVAL Bin MAHFUM, S.H.** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ; Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";



Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternative maka tidak semua bagian unsur harus dibuktikan, oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak harus mengandung semua unsur-unsur tersebut, apabila salah satu bagian unsur sudah terpenuhi, maka unsur ke-2 ini sudah terpenuhi, dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat majelis dapat diuraikan berdasarkan fakta fakta persidangan yakni unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri” yakni perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau yang mungkin dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onreematige daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal pun dapat

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 21 dari 29



mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya (R.Soesilo, KUHP serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Tahun 1995, Hal. 261) :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan rangkaian kebohongan” adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata berupa susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa “menggerakkan” adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dimana perbuatan menggerakkan tersebut merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2013 bertempat di Dsn. Sabangloang Desa Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara melakukan kerjasama dengan saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE



dan saksi AMBO SAU dalam hal pengolahan Kayu ;

- Bahwa awal mula Terdakwa kerja sama dengan saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU yaitu Terdakwa mendatangi saksi AMBO SAU untuk melakukan kerja sama dalam pengolahan hasil hutan berupa kayu, dan terdakwa meminta modal usaha untuk mengolah kayu tersebut yang berada di wilayah Desa Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar isi perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU yaitu Terdakwa berjanji hasil dari hutan tersebut berupa Kayu tersebut akan dijual kepada saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU;
- Bahwa benar Saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU memberikan uang panjar atau modal awal kepada Terdakwa secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp. 79.339.000,- (Tujuh

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 23 dari 29



Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

- Bahwa benar Modal tersebut atas kesepakatan bersama harga kayu akan dikurangi dengan modal yang telah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengolah kayu tersebut Terdakwa tidak pernah menjual kayu hasil olahan kepada saksi AMBO SAU sebagaimana yang telah disepakati;
- Bahwa benar Terdakwa gunakan modal yang saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU berikan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum; Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ; Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban

MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 25 dari 29



dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Oktober 2013, penyerahan uang dari Ambo Sau kepada Iel.Rival sejumlah Rp.79.339.000 (tujuh puluh sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)



karena merupakan barang yang disita atau merupakan milik dari saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU maka tepatlah terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 27 dari 29



1. Menyatakan terdakwa **ALAFGANI MANUSI Als RIVAL Bin MAHFUM, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Oktober 2013, penyerahan uang dari Ambo Sau kepada lel.Rival sejumlah Rp.79.339.000 (tujuh puluh sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

dikembalikan kepada saksi MUNIARATI als. MAMA DILAH Binti LANGKE dan saksi AMBO SAU
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Rabu tanggal 21 Oktober 2015** oleh kami, **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 November 2015**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

A YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

BAMBANG C. WASKITO, S.H., M.M.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANDI AKOP ZAENAL, S.H.

Putusan No. 111/Pid.B/2015/PN.Msb

Hal. 29 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)